

BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 64 TAHUN 2011

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sukoharjo ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pengelola keuangan daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah.
9. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

13. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Aset daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
15. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
17. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
18. Sisa Lebih perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Perangkat Daerah adalah lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah.
20. Kebijakan akuntansi daerah adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan dalam pelaporan.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, dan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 135), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Desember 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Desember 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

AGUS SANTOSA

WARDOYO WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 436

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan kebijakan pelaporan keuangan daerah adalah mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah.
2. Pelaporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah.
3. Periode akuntansi adalah satu tahun anggaran.
4. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

B. KEBIJAKAN UMUM

1. Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi pelaporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai. Kebijakan pelaporan keuangan ini merupakan pedoman penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah untuk memenuhi fungsi tersebut.
3. Pelaporan keuangan harus menyajikan perbandingan antara suatu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan suatu periode akuntansi harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi keuangan suatu periode akuntansi sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam pelaporan keuangan.
4. Pelaporan keuangan harus diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir.
5. Pelaporan keuangan harus menyajikan transaksi dan kejadian yang penting. Informasi pelaporan keuangan dapat diandalkan jika pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.

6. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
7. Laporan keuangan terdiri dari laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), nota perhitungan APBD, neraca, dan laporan aliran kas.

C. ASUMSI DASAR

1. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian, yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual.
2. Transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.

D. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah.
2. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas-dinas dan lembaga teknis daerah.

E. LAPORAN PERHITUNGAN APBD

1. Tujuan laporan perhitungan APBD adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan merealisasi pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang ditetapkan, dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasikan surplus atau menutup defisit.
2. Laporan perhitungan APBD menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam suatu periode akuntansi.
3. Laporan perhitungan APBD harus disertai catatan dan informasi tambahan mengenai hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan APBD, antara lain penyebab perbedaan yang signifikan antara anggaran dengan realisasinya, baik yang terkendali maupun di luar kendali pusat pertanggungjawaban.

F. NOTA PERHITUNGAN APBD

1. Tujuan nota perhitungan APBD adalah menyajikan informasi mengenai ringkasan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta kinerja keuangan daerah selama periode akuntansi pada tahun berkenaan.
2. Kinerja keuangan daerah antara lain mencakup kinerja dalam rangka pelaksanaan dicapai, dan bagian belanja yang digunakan untuk kegiatan administrasi umum, operasi dan pemeliharaan, serta investasi.

G. LAPORAN ALIRAN KAS

1. Tujuan laporan aliran kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam satu periode akuntansi.
2. Laporan aliran kas menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas daerah dalam satu periode akuntansi tahun berkenaan.

3. Laporan aliran kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan.
4. Laporan Aliran Kas disajikan dengan metode Langsung.

H. NERACA

1. Tujuan neraca adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan daerah pada saat tertentu, biasanya pada akhir tahun anggaran.
2. Posisi keuangan daerah adalah keadaan aktiva, hutang, dan ekuitas dana yang dimiliki pemerintah daerah pada akhir periode akuntansi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan adalah mengatur perlakuan akuntansi pendapatan
2. Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan pendapatan.

B. DEFINISI

1. Pendapatan adalah peningkatan aktiva dan atau penurunan hutang yang berasal dari berbagai kegiatan periode berjalan akuntansi tertentu.
2. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban.
3. Sumber pendapatan dirinci berdasarkan kelompok dan jenis pendapatan.
4. Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan SATUAN organisasi pemerintah daerah.

C. PENGAKUAN

1. Pendapatan diakui dalam periode berjalan dan akhir periode akuntansi.
2. Pengakuan pendapatan dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima.
3. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas.
4. Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
5. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurangan ekuitas dana umum.

D. PENGUKURAN.

1. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima.
2. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah mengatur perlakuan akuntansi belanja.
2. Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan belanja.

B. DEFINISI

1. Belanja adalah penurunan aktiva dan atau kenaikan hutang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu periode akuntansi.
2. Belanja diklasifikasikan menurut penggunaan dan pusat pertanggungjawaban.
3. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok dan jenis belanja.
4. Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan SATUAN organisasi pemerintah daerah.
5. Belanja diakui dalam periode berjalan dan pada akhir periode akuntansi.
6. Pengakuan belanja non modal /investasi dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan.
7. Pada akhir periode akuntansi, belanja non modal diakui berdasarkan jumlah belanja non modal yang sampai akhir periode akuntansi telah menjadi kewajiban tetapi belum ada realisasi pengeluaran kas.
8. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja, apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

C. PENGUKURAN

1. Pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

2. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aktiva tetap.
3. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. PENDAHULUAN.

1. Tujuan kebijakan akuntansi aktiva adalah mengatur perlakuan akuntansi aktiva.
2. Perlakuan akuntansi mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan aktiva.

B. DEFINISI

1. Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang.
2. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis tersebut adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan, dan harta peninggalan sejarah seperti candi.
3. Aktiva diklasifikasikan menjadi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dana cadangan, dan aktiva lain-lain.

C. Aktiva lancar

1. Aktiva lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
2. Aktiva lancar terdiri atas : kas, piutang, persediaan, belanja dibayar di muka dsb.

D. Kas

1. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan.

E. Piutang

1. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
2. Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dsb.

F. Persediaan

1. Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
2. Persediaan terdiri atas : bahan habis pakai kantor, obat-obatan, bibit tanaman, dsb.
3. Persediaan barang baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aktiva lancar.

G. Belanja dibayar di muka

1. Belanja dibayar di muka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang dimaksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.
2. Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
3. Investasi jangka panjang antara lain terdiri dari :
 - a. Penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.
 - b. Pinjaman kepada BUMD, lembaga keuangan daerah, pemerintah daerah otonom atau sebaliknya dan pihak lainnya yang diteruspinjatkan.
 - c. Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Aktiva tetap

1. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.
2. Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aktiva lainnya.
3. Aktiva tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, asset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Tanah

1. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

2. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan bangunan

1. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, irigasi, dan jaringan

1. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset tetap lainnya

1. Aset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

6. Konstruksi dalam pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup asset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Dana Cadangan

1. Dana Cadangan adalah dana yang disihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

Aktiva Lain-lain

1. Aktiva Lain-lain adalah aktivas yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan dana cadangan.
2. Aktiva Lain-lain meliputi piutang angsuran, build, operate and transfer (BOT), dan bangunan dalam pengerjaan.

Piutang Angsuran

1. Piutang Angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aktiva tetap yang lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah.

BOT

1. BOT adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aktiva tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.

Bangunan Dalam Pengerjaan

1. Bangunan Dalam Pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat dipergunakan.

PENGAKUAN

Aktiva Lancar

1. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
2. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
3. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
4. Belanja dibayar dimuka diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan.

Investasi Jangka Panjang

1. Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aktiva Tetap

1. Aktiva tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
2. Aktiva tetap yang diperoleh dari donansi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
3. Dalam pengakuan aktiva tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Penambahan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengurangan adalah penurunan nilai aktiva tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aktiva tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengembangan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan (1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisiensi, dan/atau (3) menurunkan biaya pengoperasian sebuah aktiva tetap.

Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aktiva tetap.

Penggantian utama adalah memperbaiki bagian utama aktiva tetap.

Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aktiva yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aktiva.

Dana Cadangan

1. Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

Aktiva lain-lain

1. Piutang angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aktiva.
2. BOT diakui berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut selesai dibangun.
3. Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.
4. Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat kepemilikan.
5. Aktiva tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
6. Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
7. Jalan dan Jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.
8. Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.
9. Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.
10. Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
11. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.
12. Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini

- meliputi harga pembelian, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
13. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
 14. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
 15. Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

PENILAIAN

1. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dan direalisasikan.
2. Persediaan dinilai berdasarkan :
 - Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian.
 - Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
3. Investasi dalam saham BUMD yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata-rata.
4. Aktiva tetap dinilai dengan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aktiva tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

PENGUNGKAPAN

1. Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (disclosure) dalam pelaporan aktiva tetap antara lain mengenai penilaian, penyusutan (depresiasi), pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap.
2. Pengungkapan nilai aktiva tetap menjelaskan dasar harga yang digunakan dalam penilaian aktiva tetap.
3. Metode penyusutan (depresiasi) yang diterapkan berdasarkan standar akuntansi keuangan pemerintah. Jika ada.
4. Pelepasan aktiva tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aktiva tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aktiva tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aktiva tetap yang diperoleh atau nilai wajar aktiva yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
5. Penghapusan aktiva tetap dilakukan jika aktiva tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Perubahan nilai aktiva tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembalian dan penggantian utama.

KEBIJAKAN AKUNTANSI HUTANG

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi hutang adalah mengatur perlakuan akuntansi hutang.
2. Perlakuan akuntansi hutang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan hutang.

B. DEFINISI

1. Hutang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
2. Hutang dikelompokkan menjadi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.

C. Hutang jangka pendek

1. Hutang jangka pendek (lancar) merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
2. Hutang jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar hutang jangka panjang dan hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

D. Bagian lancar hutang jangka panjang

1. Bagian lancar hutang jangka panjang adalah Bagian lancar hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

E. Hutang PFK

1. Hutang PFK adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

F. Hutang Jangka Panjang

1. Hutang jangka panjang adalah hutang yang harus kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
2. Hutang jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri

G. Hutang Dalam Negeri

1. Hutang dalam negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga didalam negeri.

H. Hutang Luar Negeri

1. Hutang luar negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri

I. PENGAKUAN

1. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar hutang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

2. Hutang PFK diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran hutang PFK yang telah diakui dalam periode berjalan.
3. Hutang Dalam Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.
4. Hutang Luar Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang PFK yang telah diakui dalam periode berjalan.

J. PENGUKURAN

1. Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.
2. Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar(kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS DANA

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana.
2. Perlakuan akuntansi ekuitas dana mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan ekuitas dana.

B. DEFINISI

1. Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang.
2. Ekuitas dana terdiri atas ekuitas dana umum, ekuitas dana dicadangkan dan ekuitas dana donasi.

C. Ekuitas Dana Umum.

1. Ekuitas dana umum adalah jumlah kekayaan bersih tidak termasuk aktiva yang berasal dari donasi dan dana cadangan.

D. Ekuitas Dana Dicadangkan.

1. Ekuitas dana dicadangkan adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang dicadangkan.

E. Ekuitas Dana Donasi.

1. Ekuitas dana donasi adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang berasal dari donasi.

F. PENGAKUAN.

Ekuitas Dana Umum.

1. Ekuitas dana umum diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan dan jumlah surplus atau defisit.

Ekuitas Dana Dicadangkan.

1. Ekuitas dana dicadangkan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

Ekuitas Dana Donasi

1. Ekuitas dana donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan berupa penerimaan hibah, bantuan, atau sumbangan yang telah diakui dalam periode berjalan.

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, di pandang perlu menetapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

b. bahwa sehubungan dengan tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);

3. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3931).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati Sukoharjo ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Sukoharjo.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana Keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- f. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur (mekanisme) yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Pasal 2

Ketentuan mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada tanggal :

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, di pandang perlu ditetapkan Penerapan Kebijakan Akuntansi.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3931).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Sukoharjo tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Penerapan Kebijakan Akuntansi adalah

Pasal 2

Ketentuan mengenai Penerapan Kebijakan Akuntansi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada tanggal :

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

**BENTUK BUKU BESAR DAN TATA CARA
PENGISIANNYA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu mengatur tentang bentuk Buku Besar dan Tata Cara pengisiannya.

b. bahwa sehubungan dengan tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

6. Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

16. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3931).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG BENTUK BUKU BESAR DAN TATA CARA PENGISIANNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati Sukoharjo ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- e. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana Keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- g. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah dan mempunyai kewenangan menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.
- i. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah.

- j. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- k. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- l. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang besumber seluruhnya atau sebagiandari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- m. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah.

BAB II

BUKU BESAR

Pasal 2.

- (1) Buku Besar merupakan sekumpulan rekening yang digunakan untuk menampung nama rekening yang telah doicatat dan digolongkan dalam buku Jurnal.
- (2) Buku Besar terdiri dari Buku Besar Penerimaan dan Buku Besar Pengeluaran.
- (3) Buku Besar Penerimaan dan Buku Besar Pengeluaran ditutup dan diringkas pada setiap akhir bulan.
- (4) Angka Saldo Akhir bulan dipindahkan menjadi saldo Awal bulan berikutnya.

BAB III

FORMAT BUKU BESAR DAN TATA CARA PENGISIAN.

Pasal 3.

- (1) Ketentuan mengenai Format Buku Besar Penerimaan dan Tata Cara pengisiannya, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- (2) Ketentuan mengenai Format Buku Besar Pengeluaran dan tata cara pengisiannya, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.

BAB IV.

PENUTUP

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal :

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

BENTUK BUKU BESAR PEMBANTU DAN TATA CARA PENGISIANNYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, di pandang perlu mengatur tentang bentuk Buku Besar Pembantu dan Tata Cara pengisiannya.

b. bahwa sehubungan dengan tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848)
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3931).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG BENTUK BUKU BESAR PEMBANTU DAN TATA CARA PENGISIANNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati Sukoharjo ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- e. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja APBD Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana

Keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

- g. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah dan mempunyai kewenangan menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangantersebut kepada DPRD.
- i. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah.
- j. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- k. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- l. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang besumber seluruhnya atau sebagiandari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- m. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah.

BAB II

BUKU BESAR PEMBANTU

Pasal 2.

- (1) Buku Besar Pembantu merupakan catatan akuntansi uang fungsinya memberikan informasi rinci dari suatu rekening yang diringkaskan dalam buku besar.
- (2) Buku Besar Pembantu disesuaikan dengan kebutuhan data yang diperlukan.
- (3) Buku Besar Pembantu digunakan sebagai alat uji silang dan melengkapi informasi tertentu dalam Buku Besar.
- (4) Buku Besar Pembantu berisi rincian buku besar berdasarkan jenis, obyek dan Rincian Obyek.

BAB III

FORMAT DAN TATA CARA PENGISIAN BUKU BESAR PEMBANTU.

Pasal 3.

- (1) Format dan Tata Cara pengisian Buku Besar Pembantu adalah sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.

BAB IV.

PENUTUP

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal :

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

BENTUK LAPORAN TRIWULANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, di pandang perlu menetapkan bentuk Laporan Triwulanan.
- b. bahwa sehubungan dengan tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3931).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATAI SUKOHARJO TENTANG BENTUK
LAPORAN TRIWULAN.

Pasal 1.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo
- b. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 2.

Format Laporan Triwulan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3.

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal :

BUPATI SUKOHARJO

BAMBANG RIYANTO

**MEKANISME DAN PROSEDUR
LAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN**

BUPATI SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, di pandang perlu ditetapkan Mekanisme dan Prosedur Laporan Keuangan dan Tata Cara pelaporannya.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan ditetapkan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

16. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3931).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Sukoharjo tentang Keuangan Pengguna Anggaran.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Satuan Kerja adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksinya sebagai Kepala Satuan Kerja.
- b. Laporan Keuangan Pengguna Anggaran adalah pencarian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan.
- c. Kepala Satuan Kerja Pengguna akhir bulan wajib menyampaikan laporan keuangan pengguna anggaran kepada Kepala Daerah.

Pasal 2

Ketentuan mengenai Mekanisme dan Prosedur pelaporan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal :

BUPATI SUKOHARJO

BAMBANG RIYANTO

**BENTUK BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS,
BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS DAN
BUKU JURNAL UMUM SERTA
TATA CARA PENGISIANNYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu adanya pengaturan tentang Bentuk Buku Jurnal Penerimaan Kas, Buku Jurnal Pengeluaran Kas dan Buku Jurnal Umum serta Tata Cara pengisiannya.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3931).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Sukoharjo tentang Bentuk Buku Jurnal Penerimaan Kas, Buku Jurnal Pengeluaran Kas, dan Buku Jurnal Umum serta tata cara pengisiannya.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati Sukoharjo ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Sukoharjo.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- e. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana Keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- g. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah dan mempunyai kewenangan menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangantersebut kepada DPRD.
- i. Pengelola Keuangan Daerah pejabat pemegang kekuasaan pengguna Anggaran Belanja Daerah.
- j. Penerimaan Kas adalah semua penerimaan kas dalam periode tahun anggaran tertentu.
- k. Pengeluaran kas adalah semua pengeluaran kas dalam periode tahun anggaran tertentu.
- l. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah.

BAB II

Buku Jurnal Penerimaan Kas, Buku Jurnal Pengeluaran Kas dan Buku Jurnal Umum.

Pasal 2.

- (1) Buku Jurnal Penerimaan Kas merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penerimaan Kas.
- (2) Buku Jurnal Pengeluaran Kas merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran Kas.

- (3) Buku Jurnal Umum merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yang tidak mengakibatkan terjadinya penerimaan dan pengeluaran Kas.

BAB III

FORMAT DAN TATA CARA PENGISIAN BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS, BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS DAN BUKU JURNAL UMUM.

Pasal 3.

- (1) Format dan tata cara pengisian Buku Jurnal Penerimaan Kas, sebagaimana pada lampiran I dalam Keputusan ini.
- (2) Format dan tata cara pengisian Buku Jurnal Pengeluaran Kas, sebagaimana pada lampiran II dalam Keputusan ini.
- (3) Format dan tata cara pengisian Buku Jurnal Umum Kas, sebagaimana pada lampiran III dalam Keputusan ini.

BAB IV.

PENUTUP

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal :

BUPATI SUKOHARJO

BAMBANG RIYANTO

PEJABAT PENGAWAS INTERNAL

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, dipandang perlu ditetapkan Pejabat Pengawas Internal.

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

10. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengawas Internal yang namanya tersebut sebagaimana dalam lampiran ini.
- Kedua : Tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengawas Internal :
1. Pejabat Pengawas Internal bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
 2. Melaksanakan pengawasan seluruh aspek Keuangan Daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program dan kegiatan serta manajemen Pemerintah Daerah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal :

BUPATI SUKOHARJO

